



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURKHOLIS**
Tempat/Tanggal lahir : Grajakan, 5 Januari 1981
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KS Tubun RT.002 RW.001 Kelurahan Bumi
Pekerjaan : Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Buruh Harian Lepas

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 19 September 2019 dengan Nomor Register : 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Muhammad Nurcholis lahir di Grajakan tanggal 05 Januari tahun 1981 dan telah melangsungkan pernikahan secara islam dengan istri yang bernama Katemiduwiyantidan dikaruniai anak yang bernama ADEK DWI NURCHAYANI;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahannama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor :6404CLT0303200901801

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04MaretTahun 2009 atas nama ADEK DWI NURCAHYANI yang dikeluarkan oleh

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula

nama Pemohon **NURKHOLIS** diperbaiki menjadi **MUHAMMADNURKHOLIS**;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tersebut karena Akan disesuaikan dengan Akte lahir pemohon dan akan disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404CLT0303200901801 04 MaretTahun 2009 atas nama ADEK DWI NURCHAYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama Pemohon **NURKHOLIS** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD NURKHOLIS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT0303200901801 atas nama ADEK DWI NURCAHYANI tertanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 622/CS.IMT/1995 atas nama MUHAMMAD NURKHOLIS tertanggal 16 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/25/III/2002 antara MUHAMMAD NURKHOLIS dengan KATEMI DUWI YANTI tanggal 4 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD NURKHOLIS, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KATEMI DUWI YANTI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404050507070045 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NURKHOLIS, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 SAJI

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAD NURKHOLIS ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak ke 2 (dua) saksi yang bernama KATEMI DUWI YANTI ;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Anak ke 2 (dua) pemohon bernama ADEK DWI NURCAHYANI ;

2. Saksi II TOINEM

- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAD NURKHOLIS ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan KATEMI DUWI YANTI dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Anak ke 2 (dua) pemohon bernama ADEK DWI NURCAHYANI ;
- Bahwa ADEK DWI NURCAHYANI masih duduk di SD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT0303200901801 atas nama ADEK DWI NURCAHYANI tertanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon adalah NURKHOLIS seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD NURKHOLIS ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAJI dan saksi TOINEM yang merupakan mertua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan “*anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap*”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan saksi SAJI dan saksi TOINEM sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon beralamat di Bumi Rahayu Tanjung Selor yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Pemohon yang bernama ADEK DWI NURCAHYANI sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 11 (sebelas) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama ADEK DWI NURCAHYANI belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Pemohon adalah NURKHOLIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta jika nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD NURKHOLIS ;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 622/CS.IMT/1995 atas nama MUHAMMAD NURKHOLIS tertanggal 16 Juni 1995 yang Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku

Tengah yang lebih tua dari bukti P-1 diperoleh fakta bahwa nama adalah MUHAMMAD NURKHOLIS;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD NURKHOLIS maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT0303200901801 atas nama ADEK DWI NURCAHYANI tertanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon adalah NURKHOLIS seharusnya yang benar adalah MUHAMMAD NURKHOLIS, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 172 ayat (2) RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT0303200901801 atas nama ADEK DWI NURCAHYANI tertanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon adalah "NURKHOLIS" seharusnya nama ayah anak Pemohon yang benar adalah "MUHAMMAD NURKHOLIS";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap nama ayah anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT0303200901801 atas nama ADEK DWI NURCAHYANI tertanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan dimana tertera nama ayah anak Pemohon adalah

“NURKHOLIS” seharusnya nama ayah anak Pemohon yang benar adalah

“MUHAMMAD NURKHOLIS” ;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. ...

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 27 SEPTEMBER 2019, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(AJI KRISNOWO)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 301.000,00

Penetapan No. 106/Pdt.P/2019/PN.Tjs, halaman 9 dari 9